



PROVINSI NTB



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 0549/I4.18/KS/2020

Nomor : B/ /VII/Ka/CM. 00.02/2020/BNNP-NTBP

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NTB**

Pada hari ini Kamis Tanggal enam belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Hotel Aston, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Umi Kulsum, S.S., M.Hum.** : Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi NTB, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.** : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan, Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kerja Kantor Bahasa Provinsi NTB, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020—2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, penyediaan alat tes urine, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Kerja Kantor Bahasa Provinsi NTB;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Lingkungan Kerja Kantor Bahasa NTB.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah seluruh pegawai dan calon pegawai serta peserta kegiatan/program kerja di lingkungan Kantor Bahasa NTB;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. sosialisasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
 - b. pengembangan topik antinarkotika dan prekursor narkotika ke dalam materi-materi pelatihan dan wajib menyertakan materi tentang P4GN pada kegiatan literasi.
 - c. tes urine kepada seluruh pegawai dan calon pegawai di lingkungan Kantor Bahasa NTB;
 - d. pembentukan Satuan Tugas/Sukarelawan antinarkotika;
 - e. pelaksanaan tes Urine pada kegiatan seleksi Duta Bahasa NTB;
 - f. ikatan Duta Bahasa NTB berkewajiban membentuk Komunitas REAN NTB;
 - g. koordinasi dengan instansi terkait.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Kepala Kantor Bahasa NTB dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, yaitu tanggal enam belas sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Kantor Bahasa NTB dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) Untuk penyaluran pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam perubahan (Addendum) atas Kesepakatan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.